

# FUNGSI LEGISLASI DPRD

Oleh : SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH  
KOMISI 1 DPRD KABUPATEN MAGELANG

# BIODATA

**NAMA** : **SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH**  
**Lahir** : Magelang, 07 maret 1971  
**Alamat** : Tlogosari 05/III, Margoyoso, Salaman  
**Telp** : 082329397777 / 085 726 188 555  
**E-mail** : [mbahglondong@yahoo.co.id](mailto:mbahglondong@yahoo.co.id)


- Riwayat Organisasi
  - Ketua Asosiasi BKAD PNPM-MPd Kab.
  - KNPI
  - GP. ANSOR
  - Ketum PERBAKIN Kab. Magelang
    - \_ Relawan kebencanaan GBM
    - \_ KOSIKE KS WUSHU SANSHOU
    - \_ ORARI, RAPI lok. Borobudur
    - \_ PETANESIA
    - \_ LBH ANSOR Kab. magelang

- Riwayat Pendidikan
  - SMAN 1 Purworejo
  - Politeknik UNDIP Semarang
  - FH UMM Magelang

- Riwayat pekerjaan
  - Mgr. HRD CV. CSP
  - Kades Margoyoso
  - Anggota DPRD Kab. Magelang



# Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan



Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DPRD adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

dalam Bab VI (DPRD Kabupaten/Kota) yang terdiri atas Pasal 341 s/d Pasal 399. Diantara pasal-pasal ini, terdapat pasal yang telah dilakukan judicial review dan diputus perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi -seperti dikemukakan terdahulu-yakni Pasal 354 ayat (2) dan Penjasannya, Pasal 354 ayat (3), Pasal 354 ayat (4), Pasal 354 ayat (5), Pasal 354 ayat (6), Pasal 354 ayat (7), Pasal 354 ayat (8), Pasal 354 ayat (9), Penjelasan Pasal 355 ayat (6), dan Pasal 348.

# KEDUDUKAN DPRD

1. Kedudukannya antara Pemda dan DPRD adalah **SETARA** dan bersifat **KEMITRAAN**. Sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah
2. **Setara:**
  - a. Kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.
  - b. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.
3. **Kemitraan:**
  - a. Hubungan kerja yang saling mendukung.
  - b. Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

# FUNGSI DPRD

- 1. LEGISLASI**, kewenangan pembentukan peraturan daerah
- 2. ANGGARAN**, Kewenangan dalam hal menyetujui/menolak dan menetapkan anggaran daerah (APBD)
- 3. PENGAWASAN**, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah, pengawasan APBD

# **TUGAS DAN WEWENANG DPRD (1)**

( PP 12 TAHUN 2018 BAB II PASAL 23 )

- 1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;**
- 2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;**
- 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerja Sama Internasional Di Daerah;**

**TUGAS DAN WEWENANG DPRD (2)**  
( PP 12 TAHUN 2018 BAB II PASAL 23 )


4. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
6. Memberikan Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah daerah



# Fungsi Legislasi

- **Fungsi Legislasi** adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

# PEMERINTAHAN DAERAH



# TATA URUTAN HUKUM DI INDONESIA

UU NO. 12 TAHUN 2011 PASAL 7 AYAT (1),

<b>Tata Urutan Hukum</b>	<b>Penetapan</b>	<b>Fungsi</b>
Undang-Undang Dasar	Ditetapkan oleh MPR	Sumber hukum tertinggi dari segala hukum
Undang-Undang	Ditetapkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden	Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang	Ditetapkan oleh Presiden	Setingkat dengan undang-undang (selanjutnya harus diserahkan kepada DPR untuk ditetapkan atau ditolak menjadi undang-undang)
Peraturan Pemerintah	Ditetapkan oleh Presiden setelah disetujui oleh Menteri	Pelaksanaan undang-undang
Peraturan Daerah	Ditetapkan oleh DPRD	Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak pemerintah daerah

# BENTUK PRODUK LEGISLASI DAERAH


Produk legislasi yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu **kelompok rutin** seperti pengesahan APBD, perubahan APBD, dan pengesahan perhitungan APBD, sedangkan yang kedua adalah **kelompok insidental**, yaitu meliputi semua peraturan kepala daerah yang hanya dibuat sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tiga jenis peraturan yang dapat dibuat oleh Daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yaitu:

- Peraturan Daerah;
- Peraturan Kepala Daerah;
- Keputusan Kepala Daerah; dan
- Peraturan Bersama Kepala Daerah (Permendagri No. 15/2006).

Ranah DPRD adalah peraturan daerah, sedangkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah adalah ranah kepala daerah sebagai penjabaran dari Perda. Sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, secara substantif Perda seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keotonomian suatu daerah yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat dan pemerintahannya

# PROSES PERENCANAAN

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara **PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD** sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD



# ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi;**

- ❖ Kejelasan tujuan
- ❖ Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- ❖ Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- ❖ Dapat dilaksanakan
- ❖ Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
- ❖ Kejelasan rumusan
- ❖ Keterbukaan

# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Secara umum, terdapat tujuh langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru. a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda; e. penetapan atau pengesahan; f. penomoran, pengundangan dan autentifikasi; dan g. penyebarluasan. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui.

# PROSES FUNGSI LEGISLASI

## PROSES FUNGSI LEGISLASI



\* Raperda tentang APBD/Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda



# KOMULATIF TERBUKA

- Dalam setiap tahun Perda yang wajib dibuat dan memiliki ketentuan waktu adalah 3 buah Perda tentang APBD :
  1. Perda Penetapan APBD tahun berikutnya
  2. Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun sebelumnya
  3. Perda Perubahan APBD tahun berjalan

# FAKTOR KINERJA LEGISLASI DPRD

Indikator kinerja yang akan mempengaruhi kinerja legislasi DPRD, antara lain:

- Kualitas
- Kuantitas
- Ketepatan Waktu
- Efektivitas
- Kemandirian
- Lingkungan


# Siklus Representasi Wakil Rakyat



# Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

- ❑ Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
- ❑ Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.



## Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.
  - ❑ Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir **positif** dan **konstruktif** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
  - ❑ Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.



# Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)

- Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.
- Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.

## Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

- Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.
- Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
- DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.

A photograph of a man with short grey hair, wearing a dark suit, speaking at a wooden podium. To his left is the Indonesian flag (Merah Putih). The background is a plain, light-colored wall. The word "TERIMA KASIH" is overlaid in large, red, sans-serif capital letters across the center of the image.

TERIMA KASIH